

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 43 TAHUN 2001

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA





PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 43 TAHUN 2001

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 43 TAHUN 2001

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, sebagai pelaksanaan dari pasal 111 Undangundang Nomor 22 Tahun 1999, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa;
 - bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 - 4. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

- 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 8. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tebo;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo;
- e. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Desa atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistim Pemerintah Nasional dan berada di Daerah;
- g. Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaran Pemerintahan Desa;
- j. Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah Lembaga-lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat;

BAB II

NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

- (1). Di Desa dapat dibentuk Lembaga-lembaga Kemasyarakat sesuai kebutuhan yang diarahkan untuk memberdayakan masyarakat;
- (2). Lembaga-lembaga Kemasyarakat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal 2 sebutan nama-namanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Pertama

Susunan Organisaasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

- a. Ketua sebagai Pimpinan dan Penaggung Jawab;
- b. Sekretaris sebagai Pembantu Pimpinan dan penyelenggara Administrasi;
- c. Bendahara sebagai Penyelenggaran Adminstrasi Keuangan;
- d. Ketua Seksi sebagai Pembantu Pimpinan dan Pelaksana;

Bagian Kedua

Pasal 4

Susunan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga

Pasal 5

Anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa terdiri dari pemukapemuka masyarakat antara lain Pemuka Adat, Agama, Pendidik/Cendikiawan, Pemuda dan Wanita serta unsur-unsur lain didalam masyarakat dengan syaratsyarat sebagai berikut:

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Berkelakuan baik, Jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada mayarakat;
- d. Sebagai Penduduk Desa bertempat tinggal tetap;
- e. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun;

Bagian Keempat

Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 6

- (1). Calon Anggota Pengurus diajukan sebagai hasil musyawarah oleh dan dari masing-masing anggota masyarakat;
- (2). Pemilihan Anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu;
- (3). Nama-nama Calon terpilih dalam rapat tersebut diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan BPD;
- (4). Peraturan lebih lanjut mengenai teknis pembentukan pengurus dan masa bhakti pengurus ditetapkan dengan Peraturan Desa;

Bagian Kelima

Kedudukan dan Tugas

Pasal 7

Lembaga Kemasyarakatan di Desa merupakan mitra Kerja Pemerintah Desa dibidang Perencanaan Pembangunan, memggerakkan partisispasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan Pemerintah maupun swadaya gotong-royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat;

Bagian Keenam

Hak, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 8

Hak, Wewenang dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan di Desa diatur dalam Peraturan Desa;

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1). Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang sudah ada dan berperan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini seperti LKMD,PKK dan lain-lain tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya;
- (2). Lembaga-lembaga Kemasyarakatan lainnya yang akan dibentuk di Desa setelah berlakunya Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Desa;

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pembentukan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di Desa dan ketentuan-ketentua lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati;

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo;

Ditetapkan di Muara Tebo Pada tanggal 9 Nopember 2001

BUPATITEBO

H.A.MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo Pada tanggal 10 Nopember 2001

SEKRETAKIS DAERAH KABUPATEN TEBO

H. DARKUTNI, SH Pembina Utama Muda NIP. 430004928

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2001 NOMOR 43